



PUTUSAN

Nomor : 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pinuri Aulia Binti Iskandar, umur 20 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik Walet, tinggal d/a Ibu Suyati Alias Ati di Jalan Pembangunan Lorong Salam Dusun VI, No. 152 Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

Pariono Bin Paiman, umur 24 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tinggal d/a Bapak Paiman di Jalan Pembangunan Lorong Salam, Dusun VI, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 1 dari 15 Halaman Put. No. 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam di bawah Register Nomor 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK, tanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20-10-2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:3004/254/X/2012 tertanggal 22-10-2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Inayah Amanda Putri, perempuan, lahir 20-2-2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman orang tua Tergugat;
 - d. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh orang tua Tergugat;
 - e. Tergugat selalu memaki-maki, menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak 15 Maret 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat untuk kesekian kalinya mengusir Penggugat dari kediaman, karenanya Penggugatpun pergi dari kediaman orang tua Tergugat dan tinggal

Halaman 2 dari 15 Halaman Put. No. 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 di atas, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
10. Bahwa selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menetapkan biaya hadhonah anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan;
11. Bahwa oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat untuk biaya hadhanah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga anak dewasa yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Pariono Bin Paiman) terhadap Penggugat; (Pinuri Aulia Binti Iskandar);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: Inayah Amanda Putri, perempuan, lahir 20-2-2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) anak sebagaimana pada petitum 3 di atas sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) /bulan;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana pada petitum 4 di atas dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga anak dewasa yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulannya;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Put. No. 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengadakan pengurangan posita gugatan Penggugat pada point 9 dan 10 serta pencabutan petitum Nomor 3,4 dan 5, dengan keterangan bahwa Penggugat mencabut tuntutan terhadap hak hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat dan mencabut tuntutan mengenai nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3004/254/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

B. BUKTI SAKSI :

1. **Istria bin Iskandar**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Pembangunan Loong Salam, Dusun VI



Nomo 152, Desa kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Oktober 2012
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Amanda Putri berusia sekitar 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah tinggal di jalan Pembangunan Lorong Salam, Dusun VI, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan dan satu rumah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2015 yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah kediaman btinggal di rumah orang tua Bersama karena diusir Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat tahun 2013 dan bentuk percekcoakan Penggugat dan Tergugat adalah pertengkar dan selalu menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat akan tetapi kalau menyakiti fisik Penggugat tiak pernah saksi lihat hanya pengaduan dari Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;



- Bahwa penyebab terjai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat bertempamental tinggi dan sering mengusir Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah beruaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pada bulan Agustus 2015 keluarga Tergugat berkunjung ke rumah kediaman orang tua kami untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksipun tidak sanggup lagi karena Penggugat menyatakan kepada kami bahwa Tergugat capek dengan kondisi rumah tangganya begini-begini terus;

2. Wenni Daniati binti Wagiman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Pembangunan Lorong Salam Dusun VI, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga lebih kurang 30 meter atau jarak 5 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 dan telah dikarruniaai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2015 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat mengusir penggugat dari rumah kediman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2013;



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sekitar bulan Desember 2014 yang lalu, akibatnya sejak bulan Maret 2015 yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi berdamai dengan Tergugat dan pada bulan Mei dan Agustus 2015 keluarga Tergugat berkunjung lagi ke rumah kediaman orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugata Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap senddiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3004/254/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, oleh karenanya Penggugat termasuk pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain bahwa telah terjadi pertengakaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga, kedua saksi adalah keluarga Penggugat dan tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 10 dari 15 Halaman Put. No. 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan an mendamaikan Penggugat dan Tergugata akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret sampai sekarang;

Halaman 11 dari 15 Halaman Put. No. 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencabut tuntutan pada gugata point 9 an 10 sekaligus mencabut tuntutan mengenai pemeliharaan anak (hadhanah dan biaya pemeliharaan anak) pada petitum surat gugatan pada angka 3, 4 dan 5, oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 13 dari 15 Halaman Put. No. 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pariono bin paiman**) terhadap Penggugat (**Pinuri Aulia binti Iskandar**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (*lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M.THOHIR NASUTION, S.H. MA.** dan **HUSNI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dihadiri **Drs.**

Halaman 14 dari 15 Halaman Put. No. 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIH, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.M. THOHIR NASUTION, S.H.,MA.

Drs. SYAHMINAN LUBIS,S.H.

HUSNI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Drs. MUSLIH, M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 460.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai _____ | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 551.000,- |

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Put. No. 1728/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)